



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 789);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020, bertugas untuk :

- a. melaksanakan pemantauan setiap tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA;
- c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan PILKADA.

- KETIGA : Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT : Desk Pemilihan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di sebut dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *B.*



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta (*sebagai laporan*);
2. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado (*sebagai laporan*);
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, di Manado (*sebagai laporan*);
4. FORKOPIMDA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2020

KETUA	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
WAKIL KETUA	:	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIS	:	1. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ANGGOTA	:	2. KAPOLRES BOLAANG MONGONODW SELATAN 3. DANDIM 1303 BOLAANG MONGONDOW 4. KEPALA KEJAKSANAAN NEGERI KOTAMOBAGU 5. KEPALA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SEALATAN 6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN 8. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 9. UNSUR PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNGJAWAB SEKRETARIAT	:	KEPALA SEKSI KETAHANAN EKONOMI. SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
ANGGOTA SEKRETARIAT	:	1. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA; 2. KEPALA SEKSI BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN;

3. KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA;
4. KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
5. KEPALA BIDANG PUBLIKASI DAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
6. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA;
7. KEPALA SUB BAGIAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA;
8. KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN BAGIAN KOMUNIKASI DAN TATA USAHA PIMPINAN SETDA;
9. KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN BAGIAN KOMUNIKASI DAN TATA USAHA PIMPINAN SETDA;
10. KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL BAGIAN KOMUNIKASI DAN TATA USAHA PIMPINAN SETDA
11. UNSUR STAF KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
12. UNSUR STAF BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA; DAN
13. UNSUR STAF BAGIAN BAGIAN KOMUNIKASI DAN TATA USAHA PIMPINAN SETDA.

* BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

